

BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAKATOBI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Dagrah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Indang Nomo 6 ahun 2023 tetig ene Pan Peraturan pemerintah Pengganti Undan -Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentung Cipta Keriji Meriji Un ang-Undang, dan Pasal 104 ayat (1) Feraturan Pemerintah Nomo 12 Tahun 2019 tentang Peradolasan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Ranc, gan Peraturan aerah tentang Anggan Penda atah dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- Ò, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan Agustus diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah aerah Tahun 2024 yang dijabar Kan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
- 0 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
- ယ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan diubah beberapa kali, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangar Republik Indonesia Nomor 4400); Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomoi 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomoi

00 Pene apan P_{era}turah Pe_m, rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Und_{an}g-Undan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Ne_{gar}a Repub^g Indonesia 6856); Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) basai ana telah jubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

9 Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L^{em}baran Neg^{ar}a Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Perati ran Pemerintah Nomor 23 Tahur 2005 tentan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan (Lembaran N^egara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Rep_ublik Indonesia Tahun 2009 omor 18 am bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaim lah diubah dengah Peri ur Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 ent g pe ahan Atas Per^{at}uran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 te^{nt}ang Bantuan Keyangan Partai Politi^{an}(Lembaban Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Rep_ublik Indones_{ia} Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Nomor 5165); Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6323); Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Tahun 2017 Nomor 1067); Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negera Republik Indonesia
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang

Tahun 2021 Nomor 431); Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Nomor 799); Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaar Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 2010 Nomor 2); Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Badan

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembarar diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah

28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7); Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

asal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Insdonesia Tahun 1945.
- Bupati adalah Bupati Wakatobi.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 00 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- 9 anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
- 10. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah hak perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.
- 11. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 12. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
- 13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- 14. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

asal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp905.565.732.023,00 terdiri atas pendapatan daerah belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
- . Pendapatan

Belanja

7.

Rp

824.177.581.681,00

Rp 903.565.732.023,00

Surplus/(Defisit)

(Rp 79.388.150.342,00)

0 Pembiayaan

Penerimaan

Pengeluaran

Pembiayaan Netto

81.388.150.342,00

2.000.000.000.00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp

Rp

79.388.150.342,00

tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari: Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp824.177.581.681,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dar
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp42.883.878.226,00 enam rupiah), yang terdiri atas: (empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh
- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.047.108.418,00 (sembilan miliar empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.511.826.856,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- 4 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesai Rp13.017.411.975,00 (tiga belas miliar tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesai tujuh rupiah). Rp19.307.530.977,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh

asal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp776.520.184.768,00 (tujuh rupiah), yang terdiri atas: ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp757.080.663.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar ratus enam puluh delapan rupiah). Rp19.439.521.768,00 (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: Rp4.773.518.687,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan
- a. Pendapatan hibah; dan
- b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.773.518.687,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp903.565.732.023,00 (sembilan ratus tiga milian lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

asal 8

- Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp636.317.364.821,00 satu rupiah), yang terdiri atas: (enam ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh
- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa;
- belanja subsidi; dan
- belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.855.157.057,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu lima puluh tujuh).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.371.021.429,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 5 Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.591.186.335,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp154.155.314.202,00 terdiri atas: (seratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus dua rupiah), yang
- a. belanja modal tanah;
- belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- belanja modal aset lainnya.
- Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.313.800.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.327.101.267,00 (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus enam puluh tujuh
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.437.937.703,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- 5 Rp55.361.625.232,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar tiga puluh dua rupiah)

- 6 Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp304.300.000,00 (tiga ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.410.550.000,00 (lima miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.550.000.000,00

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp110.543.053.000,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
- belanja bantuan keuangan.
- Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp918.895.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.624.158.000,00 (seratus sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 12

miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas: Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp79.388.150.342,00 (tujuh puluh sembilan

- a. penerimaan pembiayaan;
- pengeluaran pembiayaan.

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp81.388.150.342,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tiga ratus
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar empat puluh dua rupiah). Rp81.388.150.342,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tiga ratus

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah. huruf b direncanakan sebesar
- Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan (defisit) sebesar ratus empat puluh dua rupiah). (Rp79.388.150.342,00) (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tiga
- 2 Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp79.388.150.342,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD. dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat

Lampiran yang merupakan bagian tidak teRpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Grganisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V :Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

0,0

- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan APBD; pada RKPD dan PPAS dengan
- Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah,
- Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya:
- Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years),
- Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 18

operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal **39-12-** 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 29-12-2023

BUPA I WAKATOBI,

HALIANA

NADAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI: 1/74/2023